



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Pejangik Nomor 14 Telp. (0370) 7507500 Mataram

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800.1.2.1/073.UM/BKD

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- Memperhatikan : **Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 800.1.2.1/071.UM**
- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN;**
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 1 merupakan informasi yang **DIKECUALIKAN**.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 12 Mei 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dra Budiprayitno
Pembina Utama Madya
NIP. 196810161988031003

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB.
Nomor : 800.1.2.1/073.UM/BKD
Tanggal : 12 Mei 2025

Daftar Informasi Dikecualikan Pada BKD Provinsi NTB

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Informasi Pribadi Pejabat Dinas BKD Provinsi NTB Data Informasi Pribadi Pejabat Lingkup Pemerintah Provinsi NTB seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Keamanan pribadi Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 	Keamanan data individu ASN	Tidak terbatas
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin Data informasi PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga, informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Keamanan pribadi Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 	Keamanan data individu ASN	Tidak terbatas
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan Data Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Keamanan pribadi Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 	Keamanan data individu ASN, Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Selama masih berlaku
4	Daftar Nilai DP3/SKP PNS Data Identitas pegawai yang dinilai seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Keamanan pribadi Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Selama masih berlaku
5	Data Usulan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Data Identitas pegawai yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	Menghambat kesuksesan kebijakan	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Sampai dengan pelantikan

6	<p>Data Usulan Mutasi PNS Data Identitas pegawai yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h • UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 • UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	Menghambat kesuksesan kebijakan	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Sampai dengan pelantikan
7	<p>Dokumen Hasil Uji Kompetensi / Assesmen Yang Masih Berjalan Laporan yang sedang dalam proses, ujian dinas, atau asesmen jabatan yang belum diumumkan secara resmi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h, i dan j 	Menghambat kesuksesan kebijakan, Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Keamanan pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data individu ASN, Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Selama masih berlaku
8	<p>Dokumen Hasil Profiling ASN Data hasil tes psikologi, asesmen kompetensi, dan evaluasi kapabilitas individu yang bersifat rahasia pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h, i dan j 	Menghambat kesuksesan kebijakan, Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Keamanan pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data individu ASN, Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Selama masih berlaku
9	<p>Hasil Evaluasi Jabatan (Tim Penilai) Dokumen hasil rapat Tim Penilai Akhir (TPA) atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terkait promosi, rotasi, atau pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h, i dan j 	Menghambat kesuksesan kebijakan	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Selama masih berlaku
10	<p>Kode Akses Elektronik Data Kepegawaian Informasi mengenai kode akses yang bersifat rahasia (User password), daftar user dan pasword server / aplikasi / perangkat TIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 • UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE • PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 • Permenkominfo No.4 2016 	Penyalahgunaan pihak lain, Keamanan data	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Tidak Terbatas
11	<p>Laporan Dugaan Korupsi Baik Melalui Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) maupun aduan langsung atau surat Informasi mengenai Laporan Dugaan Korupsi Melalui aduan langsung atau surat seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 	Menyangkut privasi dan mengganggu proses penyelidikan pengawasan	Menjaga Kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan

	informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 			
12	<p>Laporan keuangan yang belum di audit BPK Informasi Laporan keuangan yang belum di audit BPK</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi 	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Tri Budiprayitno
Pembina Utama Madya
196810161988031003



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Pejanggik Nomor 14 Telp. (0370) 7507500 Mataram

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 800.1.2.1/071.UM/BKD


Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Kepala BKD NTB telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Informasi Pribadi Pejabat Dinas BKD Provinsi NTB Data Informasi Pribadi Pejabat Lingkup Pemerintah Provinsi NTB seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h• UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127• UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	<ul style="list-style-type: none">• Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia• Keamanan pribadi• Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data individu ASN	Tidak terbatas
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin Data informasi PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga, informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h• UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127• UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	<ul style="list-style-type: none">• Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia• Keamanan pribadi• Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data individu ASN	Tidak terbatas
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan Data Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h• UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127• UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	<ul style="list-style-type: none">• Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia• Keamanan pribadi• Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data individu ASN, Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Selama masih berlaku
4	Daftar Nilai DP3/SKP PNS Data Identitas pegawai yang dinilai seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h• UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127• UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	<ul style="list-style-type: none">• Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia• Keamanan pribadi• Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Selama masih berlaku

5	<p>Data Usulan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Data Identitas pegawai yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h • UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 • UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	Menghambat kesuksesan kebijakan	Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Sampai dengan pelantikan
6	<p>Data Usulan Mutasi PNS Data Identitas pegawai yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h • UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 • UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	Menghambat kesuksesan kebijakan	Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Sampai dengan pelantikan
7	<p>Dokumen Hasil Uji Kompetensi / Assesmen Yang Masih Berjalan Laporan yang sedang dalam proses, ujian dinas, atau asesmen jabatan yang belum diumumkan secara resmi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h, i dan j 	Menghambat kesuksesan kebijakan, Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Keamanan pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data individu ASN, Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Selama masih berlaku
8	<p>Dokumen Hasil Profiling ASN Data hasil tes psikologi, asesmen kompetensi, dan evaluasi kapabilitas individu yang bersifat rahasia pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h, i dan j 	Menghambat kesuksesan kebijakan, Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia Keamanan pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data individu ASN, Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Selama masih berlaku
9	<p>Hasil Evaluasi Jabatan (Tim Penilai) Dokumen hasil rapat Tim Penilai Akhir (TPA) atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terkait promosi, rotasi, atau pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h, i dan j 	Menghambat kesuksesan kebijakan	Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Selama masih berlaku
10	<p>Kode Akses Elektronik Data Kepegawaian Informasi mengenai kode akses yang bersifat rahasia (User password), daftar user dan pasword server / aplikasi / perangkat TIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 • UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE • PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 • Permenkominfo No.4 2016 	Penyalahgunaan pihak lain, Keamanan data	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Tidak Terbatas

11	Laporan Dugaan Korupsi Baik Melalui Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) maupun aduan langsung atau surat Informasi mengenai Laporan Dugaan Korupsi Melalui aduan langsung atau surat seperti alamat, nomor kontak, nomor rekening, nama keluarga dan informasi pribadi sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Menyangkut privasi dan mengganggu proses penyelidikan pengawasan	Menjaga Kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan
12	Laporan keuangan yang belum di audit BPK Informasi Laporan keuangan yang belum di audit BPK	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi 	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel di atas telah dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs. Tri Budiprayitno, M.Si	Kepala Badan	BKD NTB	
2	Ida Bagus Arnawa, SE	Sekretaris	BKD NTB	
3	Rian Priandana, S.IP.,MM	Kepala Bidang PPI	BKD NTB	
4	Savitri, ST.,M.Eng	Kepala Bidang Mutasi & Promosi	BKD NTB	
5	Sry Wahyuningsih, S.STP.,M.H.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja & Penghargaan	BKD NTB	
6	Ahmad Fajar Karya, S.Sos.,MM	Kepala Bidang Pengembangan	BKD NTB	
7	Erwin Rahadi, S.Psi.,MM	Kepala UTPB UPPK	BKD NTB	

Menyerjuti,
Kepala BKD Provinsi NTB 

Drs. Tri Budiprayitno, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196810161988031003